

**PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

NOMOR : 114/PER/DIR/RSIH/XI/2022

TENTANG

**PANDUAN PERLINDUNGAN
KESEHATAN DAN KESELAMATAN STAF**

RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul – Garut 44151

LEMBAR VALIDASI
PANDUAN PERLINDUNGAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN STAF
NOMOR: 114/PER/DIR/RSIH/XI/2022

		Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Penyusun	:	Atri Fitri Rahmi, S.S	Kepala Unit SDM & Diklat		1-11-2022
	:	Rian Saepul Ariansyah, A.Md.	Ketua Komite K3RS		1-11-2022
	:	Ana Restiana Dewi, S.Kep.Ners	IPCN		1-11-2022
Verifikator	:	Maya Anggraini, S.Pd	Manajer Umum & SDM		1-11-2022
	:	dr. Tena Iskandar, Sp.PK	Ketua Komite PPI		1-11-2022
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		1-11-2022

**LEMBAR PENGESAHAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

NOMOR : 114/PER/DIR/RSIH/XI/2022

TENTANG

PANDUAN PERLINDUNGAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN STAF

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang:

- a. bahwa rumah sakit merupakan tempat kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan sumber daya manusia rumah sakit.
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pengendalian risiko yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan staf di rumah sakit perlu diselenggarakan kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit agar terciptanya kondisi rumah sakit yang sehat, aman, selamat, dan nyaman.
- c. bahwa untuk mengurangi biaya perawatan, mencegah timbulnya wabah dan mencegah tuntutan hukum di kemudian hari atas kelalaian rumah sakit dalam memberikan perlindungan terhadap staf.
- d. bahwa Rumah Sakit Intan Husada perlu membuat standar yang menjadi acuan dalam kegiatan perlindungan kesehatan dan keselamatan staf.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d di atas, maka Direktur perlu menetapkan Panduan Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Staf di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/MENKES/PER/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
8. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
9. Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
10. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;
11. Peraturan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG PANDUAN PERLINDUNGAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN STAF

Kesatu : Memberlakukan Peraturan Direktur Nomor 114/PER/DIR/RSIH/XI/2022 Tentang Panduan Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Staf di Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua : Panduan Perlindungan Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Staf di Rumah Sakit Intan Husada digunakan sebagai acuan dalam penatalaksanaan perlindungan Kesehatan dan Keselamatan staf di Rumah Sakit Intan Husada.

Ketiga : Adapun panduan tersebut terlampir dalam peraturan Direktur ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Keempat : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 01 November 2022
Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 2111018363

DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI	
LEMBAR PENGESAHAN	
DAFTAR ISI.....	i
BAB I. DEFINISI	2
BAB II. RUANG LINGKUP.....	4
BAB III. TATA LAKSANA	5
BAB IV. DOKUMENTASI	14
DAFTAR PUSTAKA.....	15

BAB I DEFINISI

- A. Kesehatan Kerja adalah upaya peningkatan dan pemeliharaan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jabatan, pencegahan penyimpangan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan pekerja dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang mengadaptasi antara pekerjaan dengan manusia dan manusia dengan jabatannya.
- B. Keselamatan Kerja adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya kecelakaan, kerusakan dan segala bentuk kerugian baik terhadap manusia, maupun yang berhubungan dengan peralatan, obyek kerja, tempat bekerja, dan lingkungan kerja, secara langsung dan tidak langsung.
- C. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Staf adalah program yang disusun oleh rumah sakit sebagai upaya dalam memberikan perlindungan kesehatan kerja dan keselamatan kerja bagi staf rumah sakit selama menjalankan tugas kedinasannya.
- D. Staf rumah sakit mempunyai risiko terpapar infeksi karena pekerjaannya yang berhubungan dengan bahan infeksius maka banyak petugas kesehatan berisiko terpapar penularan infeksi secara langsung dan maupun tidak langsung dengan pasien. Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Staf merupakan hal penting untuk menjaga kesehatan fisik, kesehatan mental, kepuasan, produktivitas, dan keselamatan staf dalam bekerja.
- E. Identifikasi sumber infeksi berdasar atas epidemiologi sangat penting untuk menemukan staf yang berisiko terpapar infeksi. Pelaksanaan program pencegahan serta skrining seperti imunisasi, vaksinasi, dan profilaksis dapat menurunkan insiden infeksi penyakit menular secara signifikan. Staf rumah sakit juga dapat mengalami kekerasan di tempat kerja. Anggapan bahwa kekerasan tidak terjadi di rumah sakit tidak sepenuhnya benar mengingat jumlah tindak kekerasan di rumah sakit semakin meningkat. Untuk itu rumah sakit menyusun program pencegahan kekerasan.
- F. Cara rumah sakit melakukan orientasi dan pelatihan staf, penyediaan lingkungan kerja yang aman, pemeliharaan peralatan dan teknologi medis, pencegahan atau pengendalian infeksi terkait perawatan kesehatan (*Healthcare-Associated Infections*), serta beberapa faktor lainnya menentukan Kesehatan dan Keselamatan Staf.
- G. Program Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Staf di Rumah Sakit Intan Husada mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Skrining Kesehatan Awal
Yaitu program perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Staf dengan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja. dan kesehatan staf dengan melakukan pemeriksaan Kesehatan secara berkala bagi staf sesuai dengan kebutuhan.
 - 2. Tindakan-tindakan untuk Mengendalikan Paparan Kerja yang Berbahaya
Yaitu program perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Staf dengan melakukan tindakan-tindakan preventif untuk mengendalikan paparan kerja yang berbahaya, seperti paparan terhadap obat-obatan beracun dan tingkat kebisingan yang berbahaya.
 - 3. Pendidikan, Pelatihan dan Intervensi terkait Cara Pemberian Asuhan Pasien yang Aman
Yaitu program perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Staf dengan memberikan

- pendidikan, pelatihan dan intervensi terkait cara pemberian asuhan pasien yang aman dan sesuai standar.
4. Pendidikan, Pelatihan dan Intervensi terkait Pengelolaan Kekerasan di Tempat Kerja
Yaitu program perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Staf dengan memberikan pendidikan, pelatihan dan intervensi terkait pengelolaan kekerasan di tempat kerja.
 5. Pendidikan, Pelatihan dan Intervensi terhadap Staf yang Berpotensi Melakukan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)
Yaitu program perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Staf dengan memberikan pendidikan, pelatihan dan intervensi terhadap staf yang berpotensi melakukan KTD atau kejadian sentinel di rumah sakit.
 6. Tata Laksana Kondisi terkait Pekerjaan yang Umum Dijumpai
Yaitu program perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Staf terhadap kondisi terkait pekerjaan yang umum dijumpai seperti cedera punggung atau cedera lain yang lebih darurat.
 7. Vaksinasi/Imunisasi Pencegahan dan Pemeriksaan Kesehatan Berkala
Yaitu program perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Staf dengan melakukan vaksinasi/imunisasi kepada staf yang beresiko tinggi terpapar penyakit/infeksi dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi staf sesuai dengan kebutuhan.
 8. Pengelolaan Kesehatan Mental Staf
Yaitu program perlindungan Kesehatan dan Keselamatan staf dengan melakukan pengelolaan terhadap kesehatan mental staf seperti pada saat kondisi kedaruratan penyakit infeksi/pandemi
- H. Pelaporan untuk Mendapatkan Pengobatan dan Konseling adalah proses atau tata cara dalam melakukan pelaporan apabila staf mengalami salah satu bentuk kasus/kejadian yang mengancam keselamatan ataupun kesehatannya dan untuk mendapatkan pengobatan serta konseling.
- I. Identifikasi Risiko dan Kondisi Berbahaya adalah sistematis atau cara rumah sakit mengidentifikasi faktor risiko dan kondisi yang dapat membahayakan Kesehatan dan Keselamatan Staf selama bekerja di Rumah Sakit Intan Husada.
- J. Penanganan Masalah Kesehatan dan Keselamatan Staf Lainnya adalah proses penanggulangan masalah yang terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan Staf selain yang terdapat dalam program perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Staf.

BAB II

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Panduan Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Staf Rumah Sakit Intan Husada, terdiri dari:

- A. Program Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Staf yang terdiri dari:
 - 1. Skrining Kesehatan Awal
 - 2. Tindakan-tindakan untuk Mengendalikan Paparan Kerja yang Berbahaya
 - 3. Pendidikan, Pelatihan dan Intervensi terkait Cara Pemberian Asuhan Pasien yang Aman
 - 4. Pendidikan, Pelatihan dan Intervensi terkait Pengelolaan Kekerasan di Tempat Kerja
 - 5. Pendidikan, Pelatihan dan Intervensi terhadap Staf yang Berpotensi Melakukan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)
 - 6. Tata Laksana Kondisi terkait Pekerjaan yang Umum Dijumpai
 - 7. Vaksinasi/Imunisasi Pencegahan dan Pemeriksaan Kesehatan Berkala
 - 8. Pengelolaan Kesehatan Mental Staf
- B. Pelaporan untuk Mendapatkan Pengobatan dan Konseling
- C. Identifikasi Risiko dan Kondisi Berbahaya
- D. Penanganan Masalah Kesehatan dan Keselamatan lainnya

BAB III TATA LAKSANA

A. Tata Laksana Program Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Staf

1. Skrining Kesehatan Awal

- a) Rumah Sakit Intan Husada memiliki kebijakan skrining kesehatan awal bagi calon staf dengan dilakukannya pemeriksaan kesehatan sebelum staf diterima bekerja guna mengetahui kondisi kesehatan calon staf tersebut.
- b) Skrining kesehatan awal calon staf mengikuti Panduan Pemeriksaan Kesehatan/*Medical Check Up* (MCU) Staf.
- c) Alur skrining kesehatan awal staf adalah sebagai berikut:
 - 1) Calon staf yang telah lulus tahapan rekrutmen dan seleksi akan diikutsertakan dalam tes kesehatan (MCU).
 - 2) Calon staf yang mengikuti tes kesehatan datang pada hari yang telah ditentukan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
 - 3) Calon staf menjalani tes kesehatan sesuai pemeriksaan yang diperlukan.
 - 4) Calon staf yang telah selesai menjalani tes kesehatan menunggu hasil tes.
 - 5) Rumah Sakit Intan Husada akan menyampaikan hasil tes kesehatan tersebut kepada calon staf.
 - 6) Calon staf yang dinyatakan lulus tes kesehatan akan menjalani proses penerimaan staf lebih lanjut.
- d) Skrining kesehatan awal calon staf terdiri dari:
 - 1) Pemeriksaan Dokter Umum: Tes Fisik dan Tes Buta Warna
 - 2) Laboratorium: Darah Rutin, Gula Darah Sewaktu, HbsAg, HIV
 - 3) Radiologi: Foto Thorax
 - 4) Tes Narkoba
 - 5) *Pregnancy Test* khusus untuk calon staf perempuan

2. Tindakan-tindakan untuk Mengendalikan Paparan Kerja yang Berbahaya

- a) Rumah Sakit Intan Husada membuat panduan mengenai penurunan resiko infeksi pasca paparan.
- b) Penurunan risiko infeksi pasca paparan adalah suatu tindakan penanganan yang dibutuhkan setelah peristiwa/kejadian yang menimbulkan risiko penularan. Tindakannya antara lain:
 - Alur tata laksana sesuai dengan unit/instalasi yang terkait.
 - Tata laksana penanganan.
 - Monitoring lanjutan, terdiri dari:
 - ✓ Petugas yang terpajan setelah penanganan Hepatitis B.
 - ✓ Petugas yang terpajan HIV.
- c) Alur pasca paparan luka tusuk/paparan cairan tubuh
 - Petugas yang terpajan pada saat pertama terkena paparan, langsung melakukankonfirmasi ke pasien bahwa petugas terkena paparan dari pasien.
 - Tindakan awal/pertolongan pertama sesuai jenis Paparan:
 - Petugas terkena cairan tubuh pasien yang mengenai mukosa/kulit petugas,melakukan pertolongan pertama dengan:
 - ✓ Mengenai mata→Petugas yang terpajan segera membilas dengan air

mengalir selama 15 menit.

- ✓ Mengenai kulit→Petugas yang terpajan segera membilas dengan air mengalir selama 1 menit.
- ✓ Mengenai mulut→Petugas yang terpajan segera melakukan kumur-kumurdengan air bersih selama 1 menit.
- ✓ Setelah tindakan awal segera lapor sesuai dengan alur yang ditentukan yaitu ke penanggung jawab sift/kepala perawat/dokter jaga.
- Petugas yang tertusuk jarum atau tergores alat medis bekas pakai, tindakan awal/pertolongan pertama yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - ✓ Petugas yang terpajan mencuci pada area tertusuk atau luka dengan air mengalir dan menggunakan sabun atau cairan antiseptik, tanpa melakukan pemijatan.
 - ✓ Petugas yang terpajan memberikan cairan antiseptik pada area tertusuk atau luka.
- Petugas yang terkena pajanan segera melaporkan kejadian ke penanggung jawab sift/kepala perawat/dokter jaga.
- Petugas yang terkena pajanan meminta ke teman sejawat/penanggung jawab sift/kepala perawat untuk diambil sample darah untuk pemeriksaan awal.
- Petugas yang terkena pajanan langsung ke IGD untuk dilakukan *assessment* atau tindak lanjut.
- Petugas yang terkena pajanan menulis laporan insiden dan mengisi formulir A/formulir laporan pasca pajanan (2 rangkap)

d) Monitoring lanjutan

- Petugas terpajan setelah penanganan Hepatitis B
KPPI membuat surat pengantar ke unit SDM dan Diklat untuk pemeriksaan ulang laboratorium sebagai monitoring lanjutan sesuai hasil laboratorium dan riwayat petugas yang terkena pajanan dengan jarak waktu 3 (tiga) bulan setelah dosis vaksin hepatitis B yang terakhir diberikan.
- Petugas yang terpajan HIV
Dokter UGD akan merujuk petugas yang terpajan tersebut ke konselor untuk konseling dan tindak lanjut secara medis.

3. Pendidikan, Pelatihan dan Intervensi terkait Cara Pemberian Asuhan Pasien yang Aman

- a) Tanggung jawab rumah sakit dan staf yang terpenting adalah memberikan asuhan dan pelayanan pasien yang efektif dan aman. Hal ini membutuhkan komunikasi yg efektif, kolaborasi, dan standardisasi proses untuk memastikan bahwa rencana, koordinasi, dan implementasi asuhan mendukung serta merespons setiap kebutuhan unik pasien dan target.
- b) Asuhan tersebut dapat berupa upaya pencegahan, paliatif, kuratif, atau rehabilitatif termasuk anestesia, tindakan bedah, pengobatan, terapi suportif, atau kombinasinya, yang berdasar atas asesmen dan asesmen ulang pasien.

- c) Area asuhan risiko tinggi (termasuk resusitasi, transfusi, transplantasi organ/jaringan) dan asuhan untuk risiko tinggi atau kebutuhan populasi khusus yang membutuhkan perhatian tambahan.
- d) Asuhan pasien dilakukan oleh Profesional Pemberi Asuhan (PPA) dengan banyak disiplin dan staf klinis lain.
- e) Semua staf yg terlibat dalam asuhan pasien harus memiliki peran yg jelas, ditentukan oleh kompetensi dan kewenangan, kredensial, sertifikasi, hukum dan regulasi, keterampilan individu, pengetahuan, pengalaman, dan kebijakan rumah sakit atau uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab (UTWT).
- f) Pelaksanaan asuhan dan pelayanan harus dikoordinasikan dan diintegrasikan oleh semua profesional pemberi asuhan (PPA) dapat dibantu oleh staf klinis lainnya.
- g) Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPA untuk mengurangi terjadinya angka kecelakaan pasien di rumah sakit antara lain sebagai berikut:
 - 1) PPA memperhatikan sistem yang digunakan rumah sakit dalam penanganan pasien.
 - 2) PPA harus memahami dan mengerti mengenai teknologi yang digunakan di rumah sakit.
 - 3) PPA mengetahui kondisi-kondisi yang terjadi pada pasien sehingga dalam penanganan akan sesuai dengan asuhan yang benar.
 - 4) PPA harus melakukan tindakan yang tepat dalam mengerjakan tugasnya.
 - 5) Perawat mengawasi pemberian obat kepada pasien.

4. Pendidikan, Pelatihan dan Intervensi terkait Pengelolaan Kekerasan di Tempat Kerja

- a) Pasien/pengunjung yang berada di dalam rumah sakit diidentifikasi dengan benar saat masuk ke Rumah Sakit Intan Husada.
- b) Setiap pasien/pengunjung/staf yang berada di dalam Rumah Sakit Intan Husada harus menggunakan tanda pengenalan berupa tanda identitas pasien, kartu pasien, kartu tamu, dan kartu pengenalan staf.
- c) Tanda identitas pasien, kartu visitor/pengunjung/kartu pengenalan staf digunakan sebagai langkah awal diidentifikasi pasien/pengunjung/staf yang berada di rumah sakit.
- d) Rumah Sakit Intan Husada memasang kamera CCTV di berbagai titik area terutama yang terpencil dan jauh dari pengamatan petugas dan dipantau di posko keamanan, patroli dan penempatan petugas patroli *security*.
- e) Bertindak cepat dalam melakukan pengamanan apabila terjadi kekerasan fisik, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila diperlukan.
- f) Langkah-langkah penanganan staf yang mengalami kekerasan adalah sebagai berikut:
 - 1) Jika terjadi kekerasan antar staf atau staf dengan atasan, maka staf yang mendapat tindakan kekerasan melapor ke Komite K3RS.
 - 2) Jika staf mengalami cedera, segera periksakan ke Unit Gawat Darurat.
 - 3) Laporan yang masuk ke Komite K3RS dikoordinasikan dengan unit SDM dan Diklat.
 - 4) Komite K3RS melakukan konseling terhadap staf dengan didampingi oleh unit SDM dan Diklat.

- 5) Komite K3RS melaporkan kejadian, konseling dan hasil pendampingan kepada Direktur.
- 6) Direktur memberikan rekomendasi tindak lanjut atas kekerasan yang terjadi kepada unit terkait.

5. Pendidikan, Pelatihan dan Intervensi terhadap Staf yang Berpotensi Melakukan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD)

- a) Rumah Sakit Intan Husada melakukan pencatatan dan pelaporan insiden yang meliputi kejadian tidak diharapkan (KTD), kejadian nyaris cedera (KNC) dan kejadian sentinel.
- b) Pelaporan insiden dilakukan secara internal dan eksternal.
- c) Pelaporan internal dilakukan dengan mekanisme/alur pelaporan keselamatan pasien rumah sakit di lingkungan internal rumah sakit.
- d) Pelaporan eksternal dilakukan dengan pelaporan dari rumah sakit ke KKP- Rumah Sakit Nasional.
- e) Insiden sangat penting dilaporkan karena akan menjadi awal proses pembelajaran untuk mencegah kejadian yang sama terulang kembali.
- f) Pencatatan dan pelaporan insiden yang dilakukan oleh Rumah Sakit Intan Husada meliputi kebijakan, alur pelaporan, formulir pelaporan dan prosedur pelaporan yang disosialisasikan pada seluruh staf.
- g) Insiden yang dilaporkan adalah kejadian yang sudah terjadi, potensial terjadi ataupun yang nyaris terjadi.
- h) Pelapor adalah siapa saja atau semua staf rumah sakit yang pertama menemukan kejadian atau yang terlibat dalam kejadian.
- i) Setiap staf diberikan sosialisasi mengenai sistem pelaporan insiden mulai dari maksud, tujuan dan manfaat laporan, alur pelaporan, bagaimana cara mengisi formulir laporan insiden, kapan harus melaporkan, pengertian-pengertian yang digunakan dalam sistem pelaporan.
- j) Program keselamatan pasien (*patient safety*) adalah program yang bertujuan untuk lebih memperbaiki proses pelayanan, karena sebagian besar KTD dapat merupakan kesalahan dalam proses pelayanan yang sebetulnya dapat dicegah melalui rencana pelayanan yang komprehensif dengan melibatkan pasien berdasarkan hak-haknya.
- k) Adanya program keselamatan pasien rumah sakit merupakan suatu sistem dimana rumah sakit menerapkan asuhan pasien yang lebih aman, meliputi kegiatan pengkajian risiko, identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko, implementasi solusi agar dapat meminimalkan timbulnya risiko, meminimalisir angka kejadian nyaris cedera, pelaporan dan analisis kejadian, proses belajar dari kejadian, perencanaan tindak lanjut kejadian, serta strategi pencegahan terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil cara menganalisa laporan.
- l) Komite Mutu melakukan pencatatan kegiatan yang telah dilakukan dan membuat laporan kegiatan kepada Direktur rumah sakit.

6. Tata Laksana Kondisi terkait Pekerjaan yang Umum Dijumpai

- a) Rumah Sakit Intan Husada mengidentifikasi kondisi yang dapat mempengaruhi Kesehatan dan Keselamatan Staf terkait pekerjaannya.
- b) Kondisi terkait pekerjaan yang paling umum dijumpai di rumah sakit diantaranya:
 - 1) Cedera akibat pekerjaan
 - Terjatuh atau terpeleset
 - Cedera otot
 - Cedera punggung
 - Tertimpa objek
 - Cedera karena gerakan repetitif
 - Luka gores
 - Menghirup gas beracun
 - Terpapar suara bising
 - Dan lain-lain
 - 2) Penyakit Akibat Kerja (PAK)
 - ISPA
 - Hepatitis B
 - Asma
 - Masalah mata akibat kontak bahan kimia
 - Gangguan penglihatan
 - Kelemahan akibat kontak bahan kimia
 - Sakit kepala
 - *Low back pain*
 - Dan lain-lain
 - 3) Kecelakaan Akibat Kerja (KAK)
 - Bahaya kebakaran dan ledakan dari zat/bahan yang mudah terbakar atau meledak
 - Bahan beracun, korosif dan kaustik
 - Bahaya radiasi
 - Luka bakar
 - Syok akibat aliran listrik
 - Luka sayat akibat alat gelas yang pecah dan benda tajam
- c) Rumah Sakit Intan Husada menyusun strategi pengendalian risiko terhadap kondisi terkait pekerjaan staf yang umum dijumpai tersebut.

7. Tata Laksana Vaksinasi/Imunisasi Pencegahan dan Pemeriksaan Kesehatan Berkala

- a) Rumah Sakit Intan Husada memiliki program pemberian imunisasi/vaksinasi bagi staf yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Adapun imunisasi/vaksinasi yang didapatkan oleh staf antara lain:
 - 1) Vaksin Hepatitis B
 - Vaksin Hepatitis B diberikan kepada staf yang mendapatkan hasil Anti HBs rendah atau negatif pada pemeriksaan kesehatan berkala atau staf yang memiliki risiko tinggi terpapar infeksi seperti petugas binatu dll.

- Pelaksanaan pemberian vaksin Hepatitis B diberikan sesuai dengan pengajuan dan atas persetujuan Direktur untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh unit Rawat Jalan.
- 2) Vaksin Musiman ketika terjadi peningkatan kasus:
 - Vaksin Difteri
 - Vaksin Covid
 - Vaksin Flu
 - Vaksin lain sesuai kebutuhan
- b) Rumah Sakit Intan Husada memiliki program pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara berkala untuk seluruh staf. Adapun staf yang berhak mendapatkan pemeriksaan berkala dikelompokkan sebagai berikut:
 - 1) Kelompok I terdiri dari:
 - Radiografer
 - Dokter Radiologi
 - Perawat dan dokter lain yang terkena paparan radiasi pengion sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku
 - Fisikawan Medis
 - 2) Kelompok II terdiri dari:
 - Dokter
 - Perawat
 - Bidan
 - Perawat Gigi
 - Fisioterapis
 - Analis
 - Apoteker
 - Asisten Apoteker
 - Pegawai
 - Gizi
 - Sanitasi
 - Tenaga Binatu
 - 3) Kelompok III terdiri dari :
 - *Back Office*
 - *Front Office*
 - Struktural
 - Perkam Medis
 - PSP (Umum)
 - *Driver*
 - 4) Pemeriksaan kesehatan staf secara berkala bagi kelompok I akan dilakukan 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
 - 5) Pemeriksaan kesehatan staf secara berkala bagi kelompok II akan dilakukan 2 (dua) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
 - 6) Pemeriksaan kesehatan staf secara berkala bagi kelompok III akan dilakukan 3 (tiga) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.

8. Tata laksana Pengelolaan Kesehatan Mental Staf

- a) Rumah Sakit Intan Husada menerapkan 5 (lima) pilar tempat kerja yang sehat

secara psikologis, diantaranya:

- 1) Kepemimpinan yang suportif
Dimana para pemimpin mengerti kebutuhan-kebutuhan staf dan menyediakan sebuah lingkungan yang memicu keterlibatan staf, pengembangan dan dukungan.
 - 2) Kejelasan peran
Dimana staf memiliki "*sense of purpose*" dan mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Hal ini akan membantu staf untuk bekerja sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan.
 - 3) Keterlibatan staf
Dimana staf berkolaborasi, berbagi ide-ide dan mengatasi persoalan bersama, menuju ke pemahaman bersama dan satu tujuan. Aspek keterlibatan terdiri dari: kerja tim, kesempatan untuk terlibat dalam keputusan yang berpengaruh pada kinerja harian, serta menyamakan tujuan staf dengan tujuan dan pendekatan tim dan organisasi.
 - 4) Pengembangan dan pertumbuhan
Dimana rumah sakit menghargai usaha stafnya dan menyediakan pembelajaran yang sesuai serta kesempatan untuk berkembang, termasuk di antaranya adalah umpan balik dan penghargaan, yakni memampukan staf untuk menerima umpan balik dari performansi kerja mereka. Pembelajaran dan pengembangan, yakni memampukan staf untuk belajar dan berkembang sesuai dengan peran mereka masing-masing.
 - 5) Antusiasme
Antusiasme meliputi elemen emosional staf ketika berada di tempat kerja, seperti motivasi dan komitmen mereka, termasuk antusiasme individu dan kerja tim.
- b) Rumah Sakit Intan Husada mengeluarkan *Family-Friendly Policy* atau kebijakan ramah keluarga yang membantu menyeimbangkan dan menguntungkan baik bagi pekerjaan maupun bagi kehidupan keluarganya, diantaranya kebijakan cuti melahirkan bagi pekerja wanita selama 3 (tiga) bulan dan kebijakan lainnya diantaranya memberikan cuti bagi pekerja pria yang istrinya baru saja melahirkan, dll.
 - c) Pemberian makanan tambahan dengan gizi yang mencukupi (*extra feeding*) bagi petugas yang bekerja di area berisiko tinggi serta petugas yang dinas bergilir (*sore, malam dan diluar hari kerja atau libur*).
 - d) Pelaksanaan program kebugaran jasmani terprogram (*pengukuran kebugaran jasmani dan latihan fisik terprogram*), senam kesehatan dan rekreasi.
 - e) Pembinaan mental/rohani.
 - f) Rumah Sakit Intan Husada mengelola kesehatan mental staf untuk kasus-kasus khusus sesuai kebutuhan, seperti saat pandemi dimana Rumah Sakit Intan Husada tetap memenuhi kebutuhan dasarnya dan melakukan upaya preventif dan kuratif lainnya.

B. Tata Laksana Pelaporan untuk Mendapatkan Pengobatan dan Konseling

1. Jika terjadi hal-hal yang mengancam kesehatan maupun keselamatan, staf lapor ke atasan atau ke Tim Konseling rumah sakit.

2. Jika staf mengalami cedera, segera periksakan diri ke Unit Gawat Darurat untuk mendapatkan penanganan pasca kejadian.
3. Jika kejadian yang menimpa staf termasuk ke dalam kategori kecelakaan kerja, penanganan akan dilakukan sesuai prosedur klaim ke BPJS Ketenagakerjaan oleh Unit SDM dan Diklat.
4. Laporan yang masuk dikoordinasikan dengan bagian terkait.
5. Tim Konseling akan melakukan pendampingan dan konseling terhadap staf yang mengalami tindakan yang mengancam kesehatan maupun keselamatan.
6. Tim Konseling melaporkan kejadian, konseling dan hasil pendampingan kepada Direktur.
7. Direktur memberikan rekomendasi tindak lanjut atas kejadian yang menimpa staf tersebut.

C. Tata Laksana Identifikasi Risiko dan Kondisi Berbahaya

1. Tindakan preventif guna memberikan perlindungan terhadap Kesehatan dan Keselamatan Staf, rumah sakit melakukan identifikasi risiko dan kondisi berbahaya.
2. Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja dari bahaya pada pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, rumah sakit memberikan rambu-rambu petunjuk dan peringatan, dan tanda-tanda peringatan tersebut telah terpasang pada beberapa lokasi yang terkait dengan kondisi yang membahayakan.
3. Langkah-langkah identifikasi risiko dan kondisi berbahaya:
 - a) Identifikasi masalah lingkungan
Kondisi lingkungan kerja, dipengaruhi oleh pemakaian bahan-bahan berbahaya, zat kimia beracun, tuntutan pekerjaan yang menimbulkan tekanan fisik dan psikis.
 - b) Identifikasi staf yang rentan terpapar penyakit infeksi
Rumah Sakit Intan Husada mengidentifikasi staf yang bekerja dengan kemungkinan besar terkena risiko penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan jabatannya.
 - c) Identifikasi risiko berbahaya yang dapat mengancam Kesehatan dan Keselamatan kerja, seperti kebakaran, cedera, keracunan, dan lain-lain.
 - d) Identifikasi faktor lainnya seperti lingkungan kerja panas, berdebu, penuh dengan kebisingan, getaran juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan kerja tenaga kerjanya. Hal ini berdampak pula pada kesehatan lingkungan untuk masyarakat disekitar lokasi tempat kegiatan kerja berlangsung,
 - e) Gangguan kesehatan karena pengaruh panas, dapat disebabkan oleh adanya sumber panas dan ventilasi yang kurang baik.

D. Tata Laksana Penanganan Masalah Kesehatan dan Keselamatan Lainnya

1. Rumah sakit telah menetapkan program kesehatan dan keselamatan staf.
2. Rumah sakit mengidentifikasi penularan penyakit infeksi atau paparan yang dapat terjadi pada staf serta melakukan upaya pencegahan dengan vaksinasi.
3. Rumah sakit mengidentifikasi risiko staf terpapar atau tertular serta melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi berdasar atas epidemiologi penyakit infeksi.

4. Rumah sakit telah melaksanakan evaluasi, konseling, dan tata laksana lebih lanjut untuk staf yang terpapar penyakit infeksi serta dikoordinasikan dengan program pencegahan dan pengendalian infeksi.
5. Rumah sakit telah mengidentifikasi area yang berpotensi untuk terjadi tindakan kekerasan di tempat kerja (*workplace violence*) dan menerapkan upaya untuk mengurangi risiko tersebut.
6. Rumah sakit telah melaksanakan evaluasi, konseling, dan tata laksana lebih lanjut untuk staf yang mengalami cedera akibat tindakan kekerasan di tempat kerja.
7. Penyusunan program penanganan masalah Keselamatan dan Kesehatan Staf mempertimbangkan masukan dari staf serta penggunaan sumber daya klinis yang ada di rumah sakit dan di masyarakat.

BAB IV DOKUMENTASI

A. Kelengkapan Dokumen

Kelengkapan dokumen pada setiap kegiatan perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Staf adalah sebagai berikut:

No	Program	Kelengkapan Dokumen
1	Skrining Kesehatan Awal	Berkas MCU Calon Staf
2	Tindakan Mengendalikan Paparan yang Berbahaya	Program PPI
3	Pemberian Asuhan Pasien yang Aman	Formulir Pemberian Obat Pasien
4	Pengelolaan Kekerasan di Tempat Kerja	Daftar Area Potensi Tindakan Kekerasan
5	Intervensi terhadap Staf yang Berpotensi Melakukan KTD	Bukti Sosialisasi Panduan dan SPO
6	Tata Laksana Kondisi Pekerjaan yang Umum Dijumpai	Program K3RS
7	Vaksinasi/Imunisasi Pencegahan dan Pemeriksaan Kesehatan Berkala	Laporan Vaksinasi Berkas MCU Berkala
8	Pengelolaan Kesehatan Mental Staf	Formulir Cuti Staf Laporan Kegiatan Outbound, dll

Catatan:

Apabila terjadi hal yang mengancam kesehatan dan keselamatan staf, dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Berita Acara Kasus/Kejadian
2. Laporan Kasus/Kejadian
3. Bukti Konseling

BAB V DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. 1970. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja*. Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2020. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Jakarta.
- Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1 2018.